



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.2 Telp. (0271) 495027 Fax. (0271) 495027

Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 450/ 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR
450/41 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PAGUYUBAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (PKUB) KECAMATAN TASIKMADU

TAHUN 2022

CAMAT TASIKMADU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pegawai Negeri
Sipil dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tanggal 11
Juli 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas
Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 450/41
Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus
Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB)
Kecamatan Tasikmadu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR 450/41 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (PKUB) KECAMATAN TASIKMADU

Pasal I

Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 450/41 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Tasikmadu pada Lampiran nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Joko Setyono, S.P
Camat Tasikmadu
Pembina
2. Iptu Teguh Sardiyanto, SH.,MH
Kapolsek Tasikmadu
Pembina
3. Kapten CPL Sutatna
Danramil Tasikmadu
Pembina
5. Sarno, S.Kar.,M.M
Sekretaris Camat
Pembina

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal : 25 Juli 2022

CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kab.Kra;
3. Tersebut nama dalam lampiran.